

**ANALISIS YURIDIS PEMBERANTASAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL)
ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BOGOR KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Persyaratan Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

**Reja Haryadi
NIM. E. 1811274**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DJUNDA
BOGOR
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Reja Haryadi**

NIM : E. 1811274

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Pemberantasan Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota” seluruhnya merupakan tanggung jawab Penulis dan menurut sepengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, kecuali secara tertulis mengacu dalam daftar pustaka.

Bogor, Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Materai 10000

Reja Haryadi

NIM. E. 1811274

HALAMAN PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing Skripsi, menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis Pemberantasan Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota” yang diajukan oleh:

Nama : **Reja Haryadi**

NIM : E. 1811274

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Telah dibaca dan dibimbing secara seksama serta telah dianggap memenuhi standar ilmiah baik jangkauan maupun kualitasnya sebagai Skripsi untuk jenjang pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S1).

Bogor, Agustus 2022

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H.

Dr. Nurwati, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Analisis Yuridis Pemberantasan Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota

Nama : **Reja Haryadi**

NIM : E. 1811274

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Bogor, Agustus 2022

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H.

Dr. Nurwati, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah dipertahankan oleh mahasiswa yang bersangkutan di hadapan Tim Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 (sebelas)

Bulan : Agustus

Tahun : 2022

Tim Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris,

Dr. H. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., LL.M.

Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Ani Yumarni, S.HI., M.H.

Dr. Nurwati, S.H., M.H.

J. Jopie Gilalo. S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO

**“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya
diingat”
(Imam Syafi’i)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada Kedua
Orang Tua dan Seluruh Keluarga atas doanya
dan dukungannya

ABSTRAK

REJA HARYADI. NIM. E. 1811274. Analisis Yuridis Pemberantasan Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2022.

Permasalahan pinjaman *online* atau *financial technology peer to peer (Fintech P2P)* ilegal makin meresahkan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dirugikan terus meningkat sehingga lima lembaga negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) menyatakan bersama memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* ilegal sudah semakin marak terjadi dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, utamanya di tengah situasi pandemi Covid-19. Kasus pinjaman *online* ilegal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bogor Kota terjadi pada masyarakat yang tinggal di Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Bogor dimana menjadi korban pinjaman *online* merasa terusik oleh WA dan terror yang dibuat ke seluruh kontak yang ada di HP korban dengan kata-kata yang tidak sopan, walaupun korban sudah melakukan pembayaran dan tidak ada urusan lagi hutang piutang dan telah dibuktikan dengan print rekening pembayaran selama 3 bulan ke belakang dan catatan dari peminjam. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pemberantasan pinjaman *online* (pinjol) ilegal di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian diketahui bahwa pemberantasan pinjaman *online* (pinjol) ilegal di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota dilakukan dengan cara 1) Pre-emptive; 2) Pre-ventive, dan 3) Repressive. Dimana tersangka dikenakan Pasal 45B juncto Pasal 29 dan/atau Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 dan/atau Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 dan/atau Pasal 45 ayat 4 juncto Pasal 27 ayat 4 dan/atau Pasal 51 ayat 1 juncto Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), dan/atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 311 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan Ancaman pidananya paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Kata Kunci : Pemberantasan, Pinjaman, *Online*, Ilegal.

ABSTRACT

REJA HARYADI. NIM. E. 1811274. Juridical Analysis of Illegal *Online* Loan Eradication (Pinjol) in the Legal Territory of the Bogor City Police. Thesis: Faculty of Law, Djuanda University, Bogor. 2022.

The problem of illegal *online* loans or peer to peer financial technology (P2P *Fintech*) is increasingly troubling the public. Complaints from the public who suffered losses continued to increase so that five state institutions, namely the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), the Indonesian National Police (Polri), the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia (Kominfo) and the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia (Ministry of Cooperatives and SMEs) stated that together they will strengthen measures to eradicate illegal *online* loans. Illegal *online* loans have become increasingly common and have resulted in huge losses for the community, especially in the midst of the Covid-19 pandemic situation. The case of illegal *online* loans that occurred in the jurisdiction of the Bogor City Police occurred in people living in Menteng Village, Menteng District, Bogor City, where victims of *online* loans felt disturbed by WA and terror made all contacts on the victim's cellphone with words that not polite, even though the victim has made payments and has no more debt and debt matters and has been proven by a printed payment account for the past 3 months and notes from the borrower. The purpose of writing this research is to find out and analyze the eradication of illegal *online* loans (pinjol) in the Bogor City Police Legal Area. Research methods are needed to collect a number of research materials. The research method used is a normative juridical research method, namely the law is conceptualized as a norm, rule, principle or dogma. The results of the study found that the eradication of illegal *online* loans (pinjol) in the Bogor City Police Legal Area was carried out by 1) Pre-emptive; 2) Pre-ventive, and 3) Repressive. Where the suspect is subject to Article 45B in conjunction with Article 29 and/or Article 45 paragraph 1 in conjunction with Article 27 paragraph 1 and/or Article 45 paragraph 3 in conjunction with Article 27 paragraph 3 and/or Article 45 paragraph 4 in conjunction with Article 27 paragraph 4 and/or Article 51 paragraph 1 in conjunction with Article 35 of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions (ITE), and/or Article 3, Article 4, and Article 5 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Crime Money Laundering and/or Article 311 paragraph 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code with a maximum penalty of 20 years in prison and a maximum fine of Rp. 10 billion.

Keywords: Eradication, Loans, *Online*, Illegal.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Pemberantasan Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H., selaku *Chancellor* Universitas Djuanda Bogor.
2. Bapak Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc., selaku Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia.
3. Ibu Dr. Hj. R. Siti Pupu Fauziah, M.Pd.I., selaku Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia.
4. Bapak Prof Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Djuanda Bogor.
5. Bapak Aal Lukmanul Hakim, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Djuanda Bogor.
6. Ibu Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor II Bidang Kerjasama, PMB dan Pengembangan Usaha Universitas Djuanda Bogor dan sekaligus selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan, saran, kritik, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ir. Ristika Handarini, M.P., selaku Wakil Rektor III Bidang Pengabdian dan Hilirisasi Universitas Djuanda Bogor.
8. Bapak Dr. H. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
9. Ibu Dr. Nurwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor dan selaku Pembimbing Pendamping yang telah mengarahkan dan membimbing penyusunan skripsi ini.

10. Ibu Dr. Ani Yumarni, S.HI., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
11. Ibu R. Yuniar Anisa Ilyanawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
12. Ibu Siti Maryam, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
13. Para Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
14. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
15. Kepala Satreskrim Polresta Bogor beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian di lingkungan kerjanya.
16. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang selalu memotivasi dan mendoakan agar penulis dapat mencapai cita-citanya.
17. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Djuanda.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Bogor, Agustus 2022

Penulis

Reja Haryadi
NIM. E. 1811274

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1

	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian.....	9
	D. Kegunaan Penelitian	9
	E. Kerangka Pemikiran	10
	F. Metode Penelitian dan Lokasi Penelitian	24
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN, SATRESKRIM, DAN PINJAMAN <i>ONLINE</i> ILEGAL.....	28
	A. Tinjauan Kepolisian	28
	B. Tinjauan Pinjaman <i>Online</i>	34
	C. Tinjauan Penegakan Hukum	37
	D. Tinjauan Perlindungan Hukum	41
BAB III	KASUS PINJAMAN <i>ONLINE</i> ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BOGOR KOTA	47
	A. Satreskrim Polresta Bogor Kota.....	47
	B. Fenomena Pinjaman <i>Online</i> di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota	49
	C. Contoh Kasus Pinjaman <i>Online</i> ilegal di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota.....	58
BAB IV	ANALISIS YURIDIS PEMBERANTASAN PINJAMAN <i>ONLINE</i> (PINJOL) ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BOGOR KOTA	63

A. Pemberantasan Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol) Ilegal di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota.....	63
B. Hambatan Yang Ditemui Polresta Bogor Kota Dalam Memberantas Praktek Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol) Ilegal dan Upaya Mengatasinya	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	111
A. Simpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114